

## IMPLEMENTASI PERAN FORUM ANAK SURAKARTA SEBAGAI 2P (PELOPOR DAN PELAPOR) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERUNDUNGAN

Guireva Gahara Nugrahasti<sup>1</sup>, Subekti<sup>2</sup>  
[revanugraha@student.uns.ac.id](mailto:revanugraha@student.uns.ac.id)<sup>1</sup>, [subekti@staff.uns.ac.id](mailto:subekti@staff.uns.ac.id)<sup>2</sup>  
Universitas Sebelas Maret Surakarta

**Abstrak:** Tulisan ini mengangkat mengenai peran forum anak khususnya di Kota Surakarta sebagai agen 2P atau Pelopor dan Pelapor dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan di Kota Surakarta. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui implementasi dari FAS dalam menjalankan tugasnya sebagai agen 2P. Penelitian ini adalah penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa FAS sudah berusaha menjalankan tugas dengan baik sebagai agen 2P di lingkungan tempat tinggal anggota dan juga di sekolah dengan tupoksi menyesuaikan peraturan menteri mengenai penyelenggaraan forum anak tetapi masih terdapat celah dalam pelaksanaan peran sebagai pelapor berkaitan dengan keterbatasan kewenangan.

**Kata Kunci:** Forum Anak Surakarta, Pelopor dan Pelapor, Perlindungan Hukum, Korban Perundungan.

## **PENDAHULUAN**

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan tonggak penerus masa depan bangsa. Rumusan yuridis mengenai anak dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.” Anak memiliki peran strategis yakni sebagai penjamin keberlangsungan eksistensi keluarga, bangsa, dan negara. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap anak menjadi isu strategis yang harus digaungkan dan dilaksanakan untuk menjamin anak mendapatkan hak-haknya dan menjaga kelangsungan hidupnya.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengertian ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2). Karena itu pembinaan anak dilakukan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa yang akan datang (Widodo, 2015). Segala bentuk perlindungan, pelayanan, pemeliharaan, dan pengasuhan anak dimaksudkan demi kesejahteraan fisik dan non-fisik anak sehingga anak akan mendapatkan masa depan yang baik.

Meskipun perlindungan anak dari kekerasan sudah diatur di berbagai peraturan perundang-undangan, fakta lapangan masih menunjukkan adanya berbagai kekerasan yang menimpa anak, salah satunya adalah perundungan atau bullying. Perundungan memiliki arti suatu tindakan atau perbuatan mengucilkan seseorang atau lebih dengan menganggap korbannya memiliki kekurangan fisik atau psikis. Perundungan dapat memicu pengaruh buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental anak. Berdasarkan Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak, perundungan termasuk ke dalam bentuk kekerasan terhadap anak.

Kasus-kasus perundungan terhadap anak yang terjadi di Kota Surakarta sepanjang tahun 2022-2023 berdasarkan data yang dihimpun dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (selanjutnya disebut UPTD PPA) dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (selanjutnya disebut DP3AP2KB) Kota Surakarta setidaknya menangani sedikitnya 5-6 kasus setiap tahun dimana tempat kejadian perundungan ini bermacam-macam; lingkungan sekolah, tempat permainan, hingga tempat umum. Angka kasus perundungan tahun 2020 mencapai jumlah kasus terbanyak yang masuk ke UPTD PPA yakni sebanyak 10 kasus, kemudian laporan menurun di tahun 2021 dengan 3 kasus masuk. Pada tahun 2022, jumlah laporan kasus meningkat hampir 3 kali lipat dengan 8 kasus perundungan, dan untuk tahun 2023 setidaknya tercatat ada 4 kasus perundungan yang dilaporkan dan ditangani UPTD PPA Kota Surakarta. Sedangkan untuk jumlah kasus sampai triwulan pertama tahun 2024 belum ada rekap data pasti tetapi sedikitnya sudah ada dua laporan masuk.

Perundungan merupakan masalah yang selalu ada sejak lama, tetapi banyak kasus perundungan yang tak terekspose media atau tidak dilaporkan ke pihak berwajib atau lembaga yang membantu menangani kasus perundungan anak. Masih banyak ketidakadilan yang memihak korban perundungan hingga efek sampingnya adalah minimnya korban perundungan yang menuntaskan atau melaporkan kasus yang dialaminya pada pihak yang berwenang karena merasa kasusnya akan berhenti dan korban tidak akan mendapatkan perlindungan yang semestinya. Jika permasalahan korban dibiarkan tidak tuntas hal tersebut akan berpengaruh terhadap kondisi korban. Dinas P3AP2KB menyediakan layanan pendampingan dan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan melalui UPTD PPA dengan menerima laporan dari anak kemudian kasus

tersebut diasesmen untuk menentukan langkah yang tepat dalam menangani kasus tersebut. Selain itu, ada LSM-LSM yang merupakan jejaring dari UPTD PPA yang bergerak dalam konsentrasi kasus yang sama menjadi pilihan untuk anak yang membutuhkan perlindungan hukum atas kasus perundungan yang dialaminya. Akan tetapi, masih ada gap komunikasi antara korban dengan lembaga atau dinas yang berwenang menangani kasus perundungan terhadap anak sehingga anak cenderung tidak berani melaporkan langsung kepada dinas atau LSM. Forum Anak Surakarta (FAS) sebagai lembaga partisipasi anak dalam pembangunan selama ini telah menjadi media berbagi permasalahan dengan teman sebaya, termasuk masalah tindak kekerasan terhadap anak. Forum anak sebagai pendidik sebaya menjadi solusi efektif untuk memecahkan hambatan komunikasi dalam pendampingan anak korban kekerasan khususnya perundungan (Sri Yuliani, dkk. 2018:214). Selain sebagai jembatan antara dinas dan anak, FAS sebagai salah satu lembaga yang berkomitmen pada pelaksanaan hak anak dan menangani permasalahan anak khususnya perundungan baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar untuk mendapatkan haknya atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Ria Anggraeni, 2019). Forum Anak Surakarta dipandang sebagai salah satu wujud kehadiran negara dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak seperti yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Peran forum anak dalam memutus gap komunikasi antara anak dengan dinas sejalan dengan peran sebagai agen pelopor dan pelapor (2P) yang menjembatani suara anak kepada pemerintah, di Kota Surakarta, jaringan mitra ini terjalin antara FAS dengan UPTD PPA atau Dinas P3AP2KB. Upaya seperti ini harus dilakukan oleh semua pihak untuk mengintegrasikan program kegiatan yang responsif anak baik dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Seiring dengan semakin berkembangnya Forum Anak di Daerah, sudah seharusnya peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P), menjadi agent of change dalam pembangunan. Dengan adanya tugas sebagai 2P, setiap forum anak diharapkan agar menjadi wadah/tempat untuk mengatasi masalah atau meminimalisasi permasalahan yang terjadi di lingkungan anak-anak (<https://forumanak.id/kegiatanView/9n40eymzow> diakses pada 24 April 2024 pukul 11:25). Akan tetapi dalam penyelenggaraannya, hal yang dipandang sebagai pemutus gap komunikasi justru menimbulkan kesan proses yang berbelit-belit karena begitu korban melaporkan pada forum anak, forum anak tidak bisa bertindak lebih lanjut dalam pendampingan kasus melainkan harus berkoordinasi lagi dengan pihak yang lebih tinggi. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengangkat artikel yang berjudul “IMPLEMENTASI PERAN FORUM ANAK SURAKARTA SEBAGAI 2P (PELOPOR DAN PELAPOR) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERUNDUNGAN.”.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan (Soerjono Soekanto, 1986). Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian empiris, yakni penelitian yang berorientasi pada data primer (hasil penelitian di lapangan). Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (1989:12). Sifat penelitian hukum ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas dan mendetail mengenai permasalahan yang diteliti. Data penunjang penelitian seperti manusia, keadaan masyarakat, atau gejala-gejala lainnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum

empiris, untuk memperoleh jawaban dan data yang dibutuhkan, penulis akan melakukan penelitian di Forum Anak Surakarta (FAS).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Forum Anak merupakan sebuah wadah Partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan. Forum Anak Surakarta atau sering disebut sebagai FAS merupakan perwakilan daerah dari Forum Anak Nasional dengan tupoksi yang sama sebagai wadah bagi anak-anak di Kota Surakarta untuk aktif dalam pengembangan serta untuk mengoptimalkan pendampingan dan pencegahan kasus kekerasan terhadap anak. Seluruh forum anak baik tingkat nasional hingga daerah diharapkan mampu membantu mengatasi kasus kekerasan khususnya terhadap anak meskipun sudah ada lembaga berbasis masyarakat lainnya yang bergerak di bidang yang sama. Nilai tambah dari keberadaan FAS adalah koneksi antara FAS dengan Pemerintah Kota Surakarta, FAS menjadi jejaring langsung di bawah pemkot atau Dinas P3AP2KB bidang perlindungan anak untuk menyebarkan misi perlindungan anak dengan semboyan 2P atau Pelopor dan Pelapor. Setiap kegiatan yang akan diselenggarakan oleh FAS mendapat izin dan arahan dari dinas, dan pemkot yang mendukung penuh setiap gerakan yang dilaksanakan oleh FAS. Kelebihan lainnya dengan termasuknya FAS sebagai jejaring dari UPTD PPA adalah pendekatan melalui pendidik sebaya yang dirasa cukup mampu untuk membuat korban anak-anak yang mengalami kekerasan lebih terbuka dalam menceritakan dan meminta solusi dari kekerasan yang dialaminya.

Forum anak daerah diawasi oleh pembina dari kepala daerah dan pendamping yang ditunjuk oleh pembina, untuk mendampingi Forum Anak dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum konvensi hak anak. Dalam kegiatan-kegiatan penyelenggaraan forum anak dibantu oleh fasilitator dengan memperhatikan prinsip yang sama. Setiap forum anak digawangi oleh pengurus dan anggota yang dibuktikan oleh surat keputusan, dalam wilayah kerja Kota Surakarta, SK ditandatangani oleh kepala daerah. Peran fasilitator FAS adalah alumni forum anak baik dari kelurahan atau kota sedangkan pengurus dan anggota FAS adalah mereka yang masih menjabat di kepengurusan FAS. Mengenai bagaimana peran FAS dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban, harus dipahami dulu bahwa forum anak sesuai namanya, anggotanya adalah anak yang berumur 13-17 tahun dengan usia maksimal bergabung ke FAS sendiri adalah 16 tahun (2 tahun masa jabatan). Dengan tupoksi menyalurkan pendapat anak yang salah satunya mencakup suara korban perundungan, FAS tidak memosisikan diri sebagai lembaga yang lebih tinggi atau lebih tahu dari anak-anak yang bukan anggota forum anak. Forum anak justru menyediakan tempat untuk menyalurkan pendapat anak. Sejauh ini FAS bukan menjadi peran sentral karena tidak bisa turun tangan langsung dalam menangani suatu kasus karena tupoksi penanganan kasus langsung dilakukan oleh UPTD PPA (dulu UPT PTPAS). FAS lebih cenderung berperan sebagai jembatan antara korban dan dinas atau lembaga yang bisa menindaklanjuti laporan kekerasan tersebut. Forum Anak Surakarta mengambil peran preventif dan jika bertindak represif pun hanya bisa sampai bagian pelaporan dan memantau perkembangan kasus, tidak sampai melakukan pendampingan. Jadi belum ada perlindungan hukum represif bagi anak korban dari FAS.

FAS menyesuaikan peran sebagai 2P atau pelopor dan pelapor seperti yang telah tertuang dalam Permen PPPA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak Pasal 19-21. Sebagai pelopor, forum anak membangun kebiasaan positif, inovatif, dan kreatif yang dimulai dari dirinya sendiri dan mengajak orang lain untuk melakukan kebiasaan tersebut serta melakukan pemetaan dan pemilihan isu sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lingkungan Anak, serta memberikan alternatif solusi atas isu tersebut. Tahapan forum anak menjadi

agen 2P baik secara individu maupun berkelompok didasarkan pada mekanisme aku lihat, aku tahu, dan aku akan. 'Aku Lihat' berarti anak didorong untuk menjadi pribadi yang peka terhadap hambatan dalam upaya pemenuhan hak anak dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus. 'Aku Tahu' merupakan tahap dimana forum anak memiliki data isu yang terjadi di lingkungan sekitar kita yang membutuhkan upaya perbaikan atau perubahan dan yang terakhir 'Aku Akan' merupakan tahap akhir setelah mengetahui isu dan memiliki daftar isu, selanjutnya adalah merancang rencana aksi yang akan dikerjakan selanjutnya (Ramadhan, 2023:10). Sebagai agen, forum anak bertugas memberikan sosialisasi, advokasi, dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak anak dan kekerasan terhadap anak. Selain itu, forum anak harus lebih peka dengan tidak terpenuhinya hak anak di masyarakat termasuk tindak kekerasan terhadap anak, baik itu anak terlantar, anak korban pelecehan seksual, kekerasan terhadap anak, pola asuh yang salah, anak mengalami perundungan, dan sebagainya.

Perundungan termasuk dalam salah satu kekerasan anak dimana forum anak juga bisa mengambil peran dalam penanganan isu. Aksi nyata FAS sebagai agen 2P, sebagai pelopor, FAS memulai melakukan gerakan-gerakan untuk menyebarkan awareness terhadap kasus perundungan seperti membuat infografis yang diposting di sosial media, membuat kampanye-kampanye di ruang publik seperti car free day dengan menggunakan alat peraga untuk memberikan informasi cegah perundungan, dan kegiatan-kegiatan lain yang tujuannya adalah pencegahan. Sedangkan untuk peran sebagai pelapor, secara normatif forum anak diharapkan dapat melaporkan hambatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dialami diri sendiri maupun orang lain kepada orang dewasa yang dipercaya oleh Anak dan dianggap mampu melindungi anak dan melaporkan hambatan dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak berdasarkan informasi dan data yang anak peroleh kepada pendamping dengan didampingi Fasilitator di mana Forum Anak itu berada. FAS mengakui belum ada kanal resmi untuk melakukan pelaporan apabila anak mengalami kekerasan, tetapi DM akun instagram FAS sangat terbuka untuk pelaporan dimana teman-teman yang mengalami perundungan bisa bercerita dan menumpahkan keluh-kesah serta bisa meminta untuk dibantu. Jika ada anak yang meminta bantuan kasus, maka pesan tersebut akan langsung disalurkan ke dinas atau UPTD PPA karena FAS tidak memiliki kewenangan untuk pendampingan kasus sesuai amanat Pasal 21 Permen PPPA.

Anggota FAS apabila kembali ke lingkungannya, juga harus tetap melaksanakan tugas sebagai 2P tersebut. FAS menjadi pelopor untuk teman-teman di sekitarnya karena dianggap yang paling punya koneksi dan paling dekat dengan pemerintah untuk menampung aspirasi dan menyalurkan suara anak-anak di lingkungan. Dengan adanya pelatihan-pelatihan di Forum Anak, seperti pelatihan tentang pendidik sebaya, ataupun juga tentang bagaimana cara menanggapi orang yang bercerita kepada kita, tentang privasi anak dan lain-lain, Forum Anak Surakarta memiliki kapasitas kapasitas dalam hal itu. Jadi setiap anggota FAS diharapkan bisa menjadi pendengar yang baik untuk teman-teman di sekitarnya, terkhusus untuk teman-teman di sekolah, dan juga menjadi perwakilan dari semua anak-anak di daerah Kota Surakarta. Fasilitator FAS mengakui bahwa mereka kurang bisa menjangkau teman-teman di Forum Anak Kecamatan atau Kelurahan dengan berbagai kendala seperti mereka jarang berkomunikasi langsung dengan anggota FA Kecamatan/Kelurahan sehingga jarang menerima aduan dan lebih sering berkomunikasi dengan teman-teman sekolah jadi akses untuk informasi kasus lebih mudah, dan kegiatan forum anak di kecamatan dan kelurahan itu tidak sebanyak kegiatan di kota. Pihak FAS mengakui bahwa mereka juga jarang mendengar kasus perundungan yang terjadi di lingkungan dan lebih sering mendengar kasus yang ada di sekolah walaupun tidak menutup mata pasti ada kasus perundungan di lingkungan yang kurang bisa dikendalikan, tidak seperti sekolah yang memiliki mekanisme penanganan kasus sendiri. Sebagai seorang pelopor, anggota FAS tentunya juga tidak boleh mencontohkan melakukan perundungan dimanapun dan berkewajiban untuk mengedukasi dan berbagi ilmu sebagai teman sebaya mengenai perundungan tentunya disesuaikan dengan perspektif anak dan menyamakan pemahaman dengan

forum anak dengan materi-materi seperti apa yang menyebabkan perundungan menjadi sangat berbahaya, kemudian apa saja peran Forum Anak Surakarta dalam menghadapi perilaku perundungan, dan apa yang bisa teman-teman lakukan jika menjadi korban atau menemukan kasus perundungan.

Minimnya laporan kasus perundungan yang terjadi di kelurahan atau kecamatan membuat FAS tidak mudah untuk mendeteksi apakah ada anak yang mendapatkan perundungan di lingkungan tempat tinggalnya. Jadi tugas forum anak kecamatan atau kelurahan tidak mencari kasus perundungan tapi kembali lagi dalam 2P yakni menjadi pelopor bagi teman-temannya untuk kegiatan pencegahan perundungan dengan mengadakan sosialisasi, kerja kelompok untuk membahas tentang bagaimana perundungan dapat dicegah, dan menyebarkan informasi mengenai perundungan. Sejauh ini, sosialisasi yang dilaksanakan di kecamatan atau kelurahan tidak dilakukan sendiri oleh FAS karena kecamatan/kelurahan termasuk ke dalam lingkungan mikro dan merupakan tanggung jawab dari masing-masing Forum Anak Kecamatan/Kelurahan. FAS sementara ini hanya bisa menjangkau ke forum-forumnya, untuk urusan mengundang anak-anak lingkungan yang bukan merupakan bagian dari organisasi forum anak dikembalikan pada forum anak lingkungan karena memang ada keterbatasan dalam menjangkau audiens.

Meskipun lingkup kerja forum anak banyak di lingkungan rumah, tetapi sejauh ini FAS belum pernah menerima laporan mengenai kasus perundungan di lingkungan. Faktornya bisa berbagai macam, antara memang anak lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah jadi interaksi baik maupun buruk lebih banyak di sekolah, orang tua yang abai dengan perundungan karena menganggap itu hanya kenakalan anak atau kemungkinan terburuknya adalah anak di lingkungan rumah belum tahu harus bercerita pada siapa ketika mengalami kasus perundungan. Forum anak sendiri berharap, anak-anak yang mengalami kekerasan dalam bentuk apapun tahu bahwa ada lembaga yang bisa menjadi tempat melapor antara forum anak wilayah atau PPT dan diharapkan anak-anak ini mau melapor ke lembaga-lembaga tersebut.

Sesuai dengan amanat peraturan menteri mengenai forum anak dalam rangka pelaporan hambatan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, jika ada laporan pelanggaran hak anak masuk ke FAS akan diarahkan langsung ke UPTD PPA yang mengurus kasus secara lengkap dan memiliki kendali atas penanganan kasus. Untuk menjangkau lebih banyak anak yang menjadi korban perundungan, FAS sebenarnya memiliki satu program kerja bernama PASTA atau Polling Anak Surakarta Hal tersebut bisa menjadi salah satu media bagi anak-anak untuk melaporkan tindakan perundungan di sekitar mereka. Jadi ketika hasil survei ini mendapatkan angka perundungan di Surakarta masih tinggi, makanya Forum Anak Surakarta akan melaporkan hasil dari survei ke Dinas P3AP2KB. Nanti untuk langkah selanjutnya bagaimana akan ditindaklanjuti oleh dinas. FAS tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pelaporan ke lembaga yang lebih tinggi dari dinas karena FAS tidak ada yang dilatih untuk melakukan pelaporan secara langsung ke kepolisian atau aparat penegak hukum, semua diserahkan pada dinas untuk yang nantinya berhadapan dengan aparat penegak hukum.

Bentuk perlindungan terhadap korban yang bisa diberikan oleh FAS sejauh ini adalah perlindungan sebaya dengan menjadi teman cerita bagi teman seusia yang menjadi korban perundungan. Penting bagi korban untuk terbuka dengan orang sekitar mengenai keadaannya agar ketika ia membutuhkan pertolongan, orang-orang yang menjadi tempat ceritanya ini akan mengusahakan untuk memberi solusi. Adakalanya, korban yang masih anak-anak merasa sungkan dan takut jika langsung berhadapan dengan dinas atau pemerintahan, maka forum anak mengambil peran sebagai teman sebaya atau teman bercerita. Seorang fasilitator FAS pernah mendapat laporan dari anggota FAS, bahwa kawan dari anggota FAS ini mendapatkan perlakuan perundungan. Anggota FAS yang menyadari bahwa ia mengemban tugas turut serta dalam pelaksanaan perlindungan anak langsung berusaha untuk 'menyelamatkan' korban tersebut meskipun tidak bisa

turut andil lebih banyak. Karena kejadian tersebut berada di lingkup sekolah, maka saran yang pertama adalah berkoordinasi dengan pihak sekolah perihal penanganan kasus. Anggota FAS tersebut juga menceritakan kejadian berupa perundungan fisik (body shaming) tersebut kepada Bunda (sebutan bagi pendamping forum anak dari dinas) dan kemudian Bunda tersebut melaporkannya pada bidang Perlindungan Anak. FAS tidak bisa mengambil langkah lebih banyak karena istilahnya mereka adalah 'teman sebaya' yang artinya FAS masuk di kategori usia yang sama dengan anak-anak di luar organisasi. Untuk mengantisipasi atau menghindari adanya kesalahan pengambilan langkah karena memang anak dianggap belum mampu bertindak sendiri secara rasional dan juga pada beberapa kasus ditemukan tidak hanya perundungan saja tetapi juga ada perundungan dimana pelaku sampai di tahap melakukan kekerasan seksual pada korbannya. Ketika ada korban ataupun teman sebaya mengambil tindakan yang salah, akan berpotensi memunculkan kejahatan yang lain seperti teman sebaya tersebut ikut dirundung, korban mendapatkan revenge porn, keduanya mendapatkan cyberbullying, dan resiko-resiko lain jika dari teman sebaya bertindak gegabah. Hal tersebut tentunya harus diantisipasi, dan langkah paling tepat untuk menghindarinya adalah menyerahkan langsung kepada pihak yang lebih tahu, jadi FAS hanya sebagai penghubung antara cerita teman-teman dengan dinas. Dinas pun juga tidak langsung menanggapi laporan tersebut karena sudah ditangani pihak sekolah, tetapi tetap meminta kepada anggota FAS tersebut untuk memantau kondisi korban karena dari pihak FAS sendiri tidak punya kuasa untuk mempertemukan korban dengan pelaku. Peran dinas tidak terlalu terlihat disini karena sekolah berhasil menyelesaikan kasus perundungan tersebut dan memastikan tidak ada kejadian berulang yang menimpa. Rata-rata, korban perundungan yang bercerita pada anggota forum anak bukan yang datang langsung ke sekretariat organisasi. Anggota forum anak yang mendapat cerita dari teman-temannya itu biasanya karena mereka satu sekolah atau tempat tinggal. Ada juga anggota forum anak yang kebetulan menemukan suatu kasus kemudian digali lebih dalam dan dilaporkan ke dinas, kemudian dinas yang turun tangan karena dari sekolah korban belum ada tindakan. Jadi, untuk segala tindakan selalu dikembalikan ke dinas atau unit yang lebih tinggi.

Jenis perundungan yang paling banyak dilaporkan pada forum anak adalah perundungan verbal dan perundungan non-verbal tidak langsung. Perundungan itu justru terjadi di circle pertemanan seperti korban dikucilkan dan dijauhi oleh circle-nya sendiri, kemudian teman-teman korban diluar circle dihasut untuk ikut menjauhi korban dan sengaja dibuat untuk tidak menyukai korban. Hal tersebut memang tidak mengakibatkan luka fisik bagi korban dan seringkali pelaku merasa aman-aman saja karena tidak menimbulkan bekas luka fisik, tetapi mental korban yang diserang dan ia berpotensi menyakiti diri sendiri. Sedangkan untuk perundungan fisik dan perundungan yang sampai mengarah pada kekerasan seksual, FAS belum pernah menerima cerita semacam itu, bisa karena tidak ada atau karena hal tersebut masih dianggap tabu karena kebiasaan sebagian besar orang yang menyalahkan korban atau victim blaming.

FAS juga memiliki satu program kerja bernama Forum Anak Goes to School atau FAGTS yang mana FAS mendatangi beberapa sekolah di Kota Surakarta dengan tujuan memberi sosialisasi tentang berbagai isu yang menimpa anak. Salah satu isu yang sering dibawakan tentu saja tentang perundungan dan sosialisasi tersebut dilakukan ketika MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) karena momennya dirasa tepat sebelum kegiatan pembelajaran dan sekolah dimulai. Dalam kegiatan tersebut, FAS bekerjasama dengan Forista atau Forum OSIS Surakarta khususnya untuk menjadwalkan kunjungan. Forista diharapkan menjadi organisasi yang bisa digandeng oleh Forum Anak menjadi mitra dalam menyebarkan atau mengedukasi teman-teman sebaya tentang hak-hak anak, perlindungan anak, dan kasus-kasus anak khususnya perundungan di sekolah.

FAS mengklaim bahwa agenda FAGTS cukup membantu untuk menekan angka perundungan di sekolah karena dalam materi-materi anti-perundungan itu mencakup tindakan-tindakan perundungan itu apa aja, kemudian ada juga konsekuensi dari perilaku perundungan, hingga

pengecanaan perundungan seperti apa. Tetapi memang program sosialisasi ini tidak selalu tentang perundungan karena menyesuaikan dengan target audiens dan disesuaikan dengan tema yang sedang ramai dibicarakan. Sosialisasi mengenai perundungan diberikan karena tren di sosial media menunjukkan kenaikan karena hampir setiap hari ada kasus perundungan yang viral, seperti kasus ini tidak lekang oleh zaman karena faktanya setiap tahun pasti ada setidaknya satu kasus perundungan nasional. Kasus perundungan sulit untuk ditangani karena sejak tracking kasus saja sudah banyak yang luput serta masih banyak yang menganggap sepele sebuah perundungan mengakibatkan kasus ini terus ada.

Anggota FAS memandang bahwa penyelesaian kasus perundungan sekarang sudah jauh lebih baik dibandingkan beberapa waktu yang lalu, hal tersebut salah satunya dipengaruhi oleh informasi mengenai organisasi forum anak itu masih sangat minim, dan organisasi forum anak sendiri belum berperan aktif. Sekarang, informasi tentang forum anak sudah tersebar dimana-mana dan tentu hal tersebut disokong dengan aksi nyata untuk menunjukkan bahwa ada organisasi sebaya yang bergerak di bidang perlindungan anak yang bisa dijadikan tempat bercerita ketika anak mengalami kasus. FAS juga berupaya untuk tidak menganggap remeh kasus perundungan dan menurut anggota FAS sendiri, perundungan sekarang sudah menjadi isu nasional yang mulai dianggap sebagai sesuatu yang sangat serius, dan harus langsung ditindaklanjuti. Ketika melakukan roadshow ke sekolah-sekolah, FAS berusaha untuk selalu memasukkan tema perlindungan anak secara umum karena urgensi untuk menyampaikan hal tersebut, karena perundungan bisa menjadi akar untuk melakukan kekerasan-kekerasan lainnya.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan FAS dalam rangka menyebarluaskan hak-hak anak dan perlindungan anak tidak hanya kepada teman sebaya tetapi juga kepada masyarakat memberi pengetahuan dan menumbuhkan kesadaran terhadap perlindungan anak pada pencegahan kekerasan khususnya perundungan yang menjadikan anak sebagai korbannya. Pendekatan yang dilakukan melalui anak, oleh anak dan untuk anak dipandang efektif sehingga tidak ada lagi tindak perundungan baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Adanya pencegahan perundungan ini mengubah pola pikir masyarakat sehingga tidak ada lagi tindak perundungan kepada anak.

## **KESIMPULAN**

Forum Anak Surakarta atau sering disebut sebagai FAS merupakan perwakilan daerah dari Forum Anak Nasional dengan tupoksi sebagai wadah bagi anak-anak di Kota Surakarta untuk aktif dalam pengembangan serta untuk mengoptimalkan pendampingan dan pencegahan kasus kekerasan terhadap anak dengan menyebarkan misi perlindungan anak melalui semboyan 2P atau Pelopor dan Pelapor. Aksi nyata FAS sebagai agen pelopor adalah dengan memulai melakukan gerakan-gerakan untuk menyebarkan awareness terhadap kasus perundungan seperti membuat infografis yang diposting di sosial media, membuat kampanye-kampanye di ruang publik seperti car free day dengan menggunakan alat peraga untuk memberikan informasi cegah perundungan, dan kegiatan-kegiatan lain yang tujuannya adalah pencegahan. Sedangkan untuk peran sebagai pelapor, secara normatif forum anak diharapkan dapat melaporkan hambatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dialami diri sendiri maupun orang lain kepada orang dewasa yang dipercaya oleh Anak dan dianggap mampu melindungi anak dan melaporkan hambatan dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak berdasarkan informasi dan data yang anak peroleh kepada pendamping dengan didampingi Fasilitator di mana Forum Anak itu berada. Pelaksanaan peran sebagai pelopor sudah berjalan dengan baik begitu pula sebagai pelapor meskipun dalam peran sebagai pelapor ada yang perlu dikaji ulang sehubungan dengan peran yang diatur secara normatif. FAS mengakui belum ada kanal resmi untuk melakukan pelaporan apabila anak mengalami kekerasan, tetapi DM akun instagram FAS sangat terbuka untuk pelaporan dimana teman-teman yang mengalami perundungan bisa bercerita dan menumpahkan keluh-kesah serta bisa meminta untuk dibantu. Jika ada anak yang



meminta bantuan kasus, maka pesan tersebut akan langsung disalurkan ke dinas atau UPTD PPA karena FAS tidak memiliki kewenangan untuk pendampingan kasus. Masih terdapat celah dalam peran forum anak sebagai pelapor karena tidak adanya kewenangan untuk melakukan perlindungan hukum represif dipandang hanya akan membuat alur pelaporan berbelit-belit karena tidak satu pintu dan forum anak tidak bisa langsung merumuskan tindakan, masih menunggu lagi arahan dari dinas yang berwenang. Meskipun dalam peraturan menteri telah tertulis bahwa tugas forum anak sebagai pelapor adalah melaporkan kasus pelanggaran hak anak kepada pendamping, diperlukan adanya revisi dengan memberi kelonggaran pada aturan tersebut yakni apabila temuan kasus oleh forum anak berdasarkan hasil survei, maka kasus pelanggaran hak anak tersebut baru dilaporkan pada pendamping atau dinas, termasuk juga apabila temuan kasus yang dilaporkan menunjukkan tanda-tanda bahwa korban membutuhkan pendampingan psikologis dan tindakan medis, sedangkan untuk kasus yang dilaporkan langsung pada lembaga, forum anak diharapkan dapat ikut andil merumuskan penyelesaian kasus berperspektif anak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1989. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Widodo. 2015. Problematika Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana. Yogyakarta: Aswaja

### **Jurnal**

Yuliani, Sri, dkk. 2018. Pemberdayaan Forum Anak Surakarta sebagai Peer Educator untuk Mengatasi Tindak Kekerasan Terhadap Anak. *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi dan Antropologi*. Vol. 2 No.2 hlm.211-224

### **Skripsi**

Anggraeni, Ria. 2019. Pencegahan Bullying melalui Forum Anak Surakarta sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak atas Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi. Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Ramadhan, M. Akbar. 2023. Peran Forum Anak dalam Upaya Membantu Pemerintah Mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru . Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak

### **Pustaka Maya**

<https://forumanak.id/kegiatanView/9n40eymzow> diakses pada 24 April 2024 pukul 11:25